

**PERAN RUTAN SAWAHLUNTO DALAM USAHA REVITALISASI
KREATIFITAS SENI SEBAGAI BEKAL NARAPIDANA UNTUK
MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF**

ARTIKEL

*Di Ajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DEVON FIGORA PANDAWA S

1610012111159

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2020

No. Reg : 10/PID-02/VIII-2020

PERAN RUTAN SAWAHLUNTO DALAM USAHA REVITALISASI KREATIFITAS SENI SEBAGAI BEKAL NARAPIDANA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA RESIDIF

Devon Figora Pandawa.S¹⁾, Uning Pratimaratri¹⁾, Syafridatati¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

E-mail : devonfigora12@gmail.com

ABSTRAK

The rights of assisted citizens to get education and teaching are regulated in Article 14 of the Republic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. The benefits of the arts that are carried out and taught in the Sawahlunto Detention Center are so that the inmates who later leave the Sawahlunto City State Detention Center can get back up to live a decent life by making this art an endeavor. Formulation of the problem: 1) What is the role of the Sawahlunto Rutan in the effort to revitalize artistic creativity as a provision for prisoners to prevent recidivists? 2) What are the obstacles faced by the Sawahlunto Rutan in an effort to revitalize artistic creativity as a provision for prisoners to prevent recidivists? Types of sociological legal research. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection technique was done by interview and document study, the data were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: 1) The role of the Sawahlunto Prison in an effort to revitalize artistic creativity as a provision for prisoners to prevent residual activities is to revive the arts that previously existed in the Sawahlunto Detention Center, but were lost. 2) The obstacle faced by the Sawahlunto Prison in trying to revitalize artistic creativity as a provision for prisoners to prevent residency is due to the busyness of officers in official affairs so that they cannot properly oversee the course of artistic creativity.

Keywords: Detention Center, Revitalization, Prisoners, Residents

1. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) warga melalui hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Terlepas dari kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang melekat sejak dilahirkan di muka bumi ini sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang bukan lagi berfungsi sebagai penjara saja, tetapi juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara

diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan mengutamakan hak asasi manusia dan pembinaan terhadap warga binaan.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran seperti yang terdapat dalam Pasal 28C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia.

Revitalisasi adalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk menghidupkan kembali suatu hal atau kegiatan yang

sebelumnya sudah ada dan sempat terberdaya. Revitalisasi pemasyarakatan dalam Lapas/Rutan telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, tujuan diadakannya revitalisasi kegiatan kesenian ini adalah untuk memberikan bekal terhadap narapidana guna mengantisipasi agar tidak terjadinya residivis.

Revitalisasi kegiatan kesenian merupakan melakukan atau menhidupkan kembali kegiatan kesenian seperti keterampilan sudah pernah ada di Rumah Tahanan Sawahlunto, namun sempat hilang karena alasan tertentu. Dengan adanya kegiatan tersebut narapidana dan para tahanan Rutan Sawahlunto dapat belajar dan menyalurkan bakatnya dalam kegiatan tersebut sebagai bekal apabila telah menyelesaikan masa pidana kurungan yang dijalani.

Saat ini Rutan Sawahlunto yang diisi oleh 79 orang, diantaranya 13 (tiga belas) orang tahanan, (12 (dua belas) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan) dan 66 (enam puluh enam) orang napi laki-laki). Warga binaan yang berada dalam Rutan Sawahlunto diajarkan untuk mampu berkarya dalam bidang keterampilan agar dapat dijadikan suatu usaha dikemudian hari apabila telah selesai menjalani masa pidana. Beberapa karya atau buatan tangan dari warga binaan tersebut berupa furniture dan juga pernik-pernik yang dapat dijadikan buah tangan khas Sawahlunto. Bukan hanya sekedar membuat, apabila ada acara Kota, Rutan juga ikut berpartisipasi mengisi bazar untuk memperjual belikan

karya-karya yang dapat dijadikan buah tangan khas dari Kota Sawahlunto.

Pelaksanaan untuk membuat kesenian dan prakarya ini bisa dilakukan setiap hari, karena dalam pengerjaan kesenian ini cukup santai, maka warga binaan tersebut tidak harus terus menerus mengerjakan, dan tidak merasa terbebani karena tidak ada pemaksaan dari petugas-petugas Rutan. Pengerjaannya pun dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa dan cukup ahli dibidang tersebut sehingga petugas tidak perlu mendatangkan ahli dari luar Rutan, tetapi pengerjaan tersebut tetap dalam pengawasan petugas Rutan.

Manfaat kesenian yang dilakukan dan diajarkan dalam Rutan ini agar warga binaan yang nantinya keluar dari Rutan dan menyelesaikan pidananya, dapat kembali bangkit untuk menjalani kehidupan yang layak dengan cara menjadikan kesenian tersebut sebagai suatu usaha. Dengan demikian warga binaan yang sudah bebas dibekali dengan ide-ide dan kreasi mereka untuk mulai menata kehidupan yang baik dan tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang **“Peran Rutan Sawahlunto dalam Usaha Revitalisasi Kreatifitas Seni sebagai Bekal Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto dalam usaha revitalisasi kreatifitas seni sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif?

2. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian metode penelitian hukum yuridis sosiologis (*socio legal Research*). Penelitian yuridis sosiologis dengan kata lain adalah jenis penelitian lapangan, yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya pada penyelesaian masalah.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan

dengan permasalahan. Data primer ini berupa hasil wawancara dengan 3 (tiga) orang pegawai Rutan, yaitu Bapak Subhan Malik, Amd.IP., S.Sos, Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H, dan Ibu Aida Marlina, dan 2 (dua) orang warga binaan pemasyarakatan, yaitu Anton dan Kinei

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan usaha revitalisasi di bidang kesenian oleh petugas Rutan Sawahlunto dan data pembinaan kesenian oleh Rutan Sawahlunto pada tahun 2019.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpul bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori yang mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan,

dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini bersifat kualitatif, karena menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Rutan Sawahlunto dalam Usaha Revitalisasi Kreatifitas Seni sebagai Bekal Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif

1. Pelaksanaan revitalisasi kesenian di Rumah Tahanan Sawahlunto

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H, “Pemasyarakatan juga berfungsi untuk melatih atau memberikan bekal kepada narapidana untuk mereka bawa setelah mereka melalui masa pidana. Salah satu bekal yang diberikan oleh Rutan Sawahlunto adalah berbagai kegiatan kesenian yang dapat dilakukan secara bersama oleh narapidana di Rutan Sawahlunto pada saat ini yaitu:

a) Marawis

Marawis adalah salah satu jenis band tepuk dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Marawis merupakan kolaborasi antar kesenian Timur Tengah dan Betawi, dan memiliki unsur keagamaan yang kental. Bapak Subhan Malik, Amd.IP., S.Sos. selaku

Ka.Rutan Sawahlunto merupakan instruktur langsung dari kegiatan marawis ini.

b) Pembuatan kusen rumah

WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) juga memiliki pertukangan seperti membuat kusen rumah dari bahan kayu. Kusen rumah hasil dari pertukangan Warga Binaan Pemasyarakatan ini biasanya dibuat setelah ada pemesanan, baik itu pegawai Rutan maupun masyarakat di luar Rutan. Ka.KPR Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H selaku instruktur dan selama pelaksanaan kegiatan tersebut, diawasi oleh pegawai-pegawai yang melaksanakan dinas atau piket siang secara bergantian.

c) Kerajinan tangan dari koran (seperti tempat tisu)

Kerajinan tangan dari koran ini merupakan kerajinan yang cukup sederhana dan ramah lingkungan, karena hanya menggunakan bahan dari koran bekas. Ka.KPR Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H selaku instruktur dan selama pelaksanaan kegiatan tersebut, diawasi oleh pegawai-pegawai yang melaksanakan dinas atau piket siang secara bergantian.

d) Tas dari bahan kain perca

Kerajinan ini termasuk yang sangat banyak diminati oleh pembeli-pembeli, baik itu pembeli dari pegawai Rutan, maupun para pengunjung yang membesuk warga binaan pemasyarakatan di Rutan Sawahlunto.

Ka.KPR Bapak Ikhsan Al Afaf, S.H selaku instruktur dan selama pelaksanaan kegiatan tersebut, diawasi oleh pegawai-pegawai yang melaksanakan dinas atau piket siang secara bergantian.”

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilaksanakan setiap hari oleh warga binaan untuk mengisi waktu kosong mereka. Kegiatan kesenian ini sudah ada dari dahulunya di Rutan Sawahlunto, namun karna seringnya pertukaran Ka.Rutan kegiatan tersebut sempat hilang dan bertukar dengan kegiatan lainnya. Saat ini Rutan yang dipimpin oleh Bapak Subhan Malik kembali merevitalisasi kegiatan-kegiatan dalam bidang kesenian tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kinoi, “selama masa pengerjaan keterampilan tersebut tentu saja harus dalam pengawasan petugas Rutan, karena dalam pembuatan keterampilan dan pertukangan tersebut banyak menggunakan benda tajam. Benda yang ada di dalam ruangan pengerjaan tersebut tidak boleh dibawa keluar, untuk mengantisipasi terjadinya hal buruk yang tidak diinginkan.

Waktu pelaksanaan pelatihan keterampilan ini dilakukan pada setiap hari kerja di Rumah Tahanan, yaitu pada hari Senin samapai dngan hari Sabtu, untuk hari minggu dan tanggal merah kegiatan pelatihan ini juga diliburkan. Kegiatan pelatihan ini dimulai daru pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00. Hal tersebut melatar belakangi kegiatan pelatihan keterampilan mengacu pads Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995, bhwa sistem pmasyarakatatan bertujua untuk membentuk pribadi Warga Binaan Pemayarakatan (WBP) agar menjadi manusia sepenuhnya, menyadari ksalahan, memperbaiki diri dan tidk mengulagi kesalahan yang sama shingga dpat diterima kembali di lngkungan masyarakt, serta dapat aktif berperan dalam membangun negara dan dapat hdup secura wajar sebagai warga yang baik dam bertanggung jawab.”

B. Kendala yang Dihadapi Rutan Sawahlunto dalam Usaha Revitalisasi Kreatifitas Seni sebagai Bekal Narapidana untuk Mencegah Terjadinya Residif

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Sawahlunto, terdapat beberapa faktor dan kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto dalam usaha merevitalisasi kegiatan kesenian sebagai bekal narapidana untuk mencegah terjadinya residif. Terdapat kendala yang sangat berpengaruh terhadap revitalisai keterampilan di Rumah Tahanan Negara Sawahlunto, yaitu:

1. Anggaran

Anggaran merupakan faktor terpenting untuk melakukan pembinaan narapidana. Besar atau kecil anggaran yang diberikan pemerintah kepada Rumah Tahanan Sawahlunto menjadi salah satu acuan pmbinaan warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga binaan di Rutan Sawahlunto mengatakan bahwa,

”salah satu kendala yang ada di Rutan saat ini adalah anggaran, karena untuk memfasilitasi pembinaan narapidana tentu butuh anggaran, namun anggaran tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut”.

2. Jumlah Pegawai/Petugas

Jumlah pegawai juga merupakan kendala penting yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana, mengingat jumlah narapidana/tahanan di Rutan Sawahlunto saat ini cukup banyak. Minimnya jumlah pegawai di Rutan dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan.

3. Masyarakat

Masyarakat diharapkan mendukung dan memberikan motivasi kepada warga binaan agar kembali berperilaku baik, tetapi yang terjadi malah masyarakat memberikan pandangan negatif terhadap narapidana, bahwa warga binaan yang masuk Rumah Tahanan Negara Kota Sawahlunto berarti orang yang tidak baik, meskipun telah dibina dan dididik di Rumah Tahanan.

4. Sarana dan Prasarana

Dari wawancara yang didapatkan dari Bapak Ikhsan Al Afaf, “sarana dan prasarana pembinaan di Rumah Tahanan Negara Sawahlunto yang tergolong sempit, untuk melakukan aktivitas-aktivitas keterampilan di Rumah Tahanan Sawahlunto. Latar belakang yang berbeda dan juga karakter setiap orang yang berbeda membuat pegawai sangat extra dalam melakukan pembinaan dan juga

pendekatan terhadap warga binaan. Jika secara bersama-sama warga binaan diharapkan bisa saling terbuka satu sama lain dalam upaya mencegah untuk tidak lagi melakukan pidana atau yang disebut dengan residif.”

5. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

Pembinaan keterampilan warga binaan tidak hanya untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang diajarkan di Rumah Tahanan, tetapi juga bertujuan agar warga binaan memiliki mata pencaharian selama berada dalam Rumah Tahanan, karena dari hasil-hasil karya warga binaan tersebut akan mendapatkan penghasilan sebagai imbalan dari usaha mereka dalam bekerja. Tetapi semua itu bisa terhambat ketika penjualan keterampilan di Rutan Sawahlunto belum ada kerja sama dengan pihak luar.

C. Upaya Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto dalam Mengatasi Kendala yang dihadapi Rutan Sawahlunto

1. Dengan menjual dan memasarkan hasil-hasil keterampilan yang telah dihasilkan oleh warga binaan masyarakat, hasil dari penjualan tersebut bisa dipakai lagi untuk modal membeli bahan dan juga untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan dalam bentuk keterampilan tersebut. Dengan hasil dari penjualan karya warga binaan tersebut dapat membantu meringankan anggaran yang harus dikeluarkan oleh Rutan untuk proses terlaksananya pembinaan.

2. Menugaskan pegawai Rutan yang ada, khususnya Regu Penjagaan untuk memberikan bimbingan kepada warga binaan dengan pembagian tugas secara merata dengan jadwal tugas disesuaikan dengan sarana yang ada. Dengan pembagian tugas dan jadwal yang telah ditentukan pegawai Rutan juga ditugaskan untuk mengawasi jalannya proses pembinaan di Rutan
3. Memanfaatkan ruangan yang ada sebaik mungkin untuk tempat pelaksanaan pembinaan di Rutan, seperti menjadikan aula sebagai tempat untuk latihan marawis. Selain aula, juga terdapat 1 ruangan yang dijadikan ruangan untuk mengerjakan kerajinan tangan yang dilakukan oleh warga binaan.
4. Memasarkan hasil karya keterampilan warga binaan Rutan Sawahlunto dengan cara promosi melalui Instagram dan Facebook dengan tujuan masyarakat luar juga dapat melihat dan membeli hasil kerajinan dari warga binaan Rutan Sawahlunto. Dengan adanya pembeli dari luar kota Sawahlunto diharapkan masyarakat luar dapat menimbulkan pikiran bahwa semua para warga binaan tidak jahat dan dapat diterima kembali untuk hidup bermasyarakat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto melaksanakan revitalisasi pada kegiatan kesenian dan juga

keterampilan dengan tujuan agar si terpidana yang berada di dalam Rutan tidak hanya berdiam diri di kamar, tetapi melakukan berbagai kegiatan positif. Kegiatan yang dilakukan di Rutan juga merupakan bekal untuk warga binaan pemasyarakatan nanti setelah keluar dari Rutan. Dengan bekal tersebut, warga binaan dapat membangun lapangan pekerjaan atau dengan membuka usaha kecil untuk kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat.

2. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sawahlunto menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaan Revitalisasi kesenian yaitu:
 - a) Anggaran
 - b) Jumlah Pegawai/Petugas
 - c) Masyarakat
 - d) Sarana dan Prasarana
 - e) Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas

5. REFERENSI

- A.Astarawinata, 1994, *Pemasyarakatan dalam Revolusi Indonesia/Narapidana Manusia Pancasila*, PT.Pembangunan, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2013, *Siistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Elisabeth Nurhaini B., 2018,
Metode Penelitian Hukum, PT.
Refika Aditama, Bandung

Lamintang, Franciscus Theo Junior
Lamintang, 2014, *Dasar Hukum Pidana Di
Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Marwan, M. 2009. *Kamus Hukum*. Reality
Publisher. Surabaya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 32
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2018 Tentang Revitalisasi
Penyelenggaraan Pemasarakatan